



**SUYANTO. SH., MH., MKn**  
**NOTARIS**  
**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI  
Nomor : AHU-00142.AH.02.01. TAHUN 2015 TANGGAL 06 MARET 2015  
SK MENTERI AGRARIA & TATA RUANG RI / KEPALA BPN  
Nomor : 9 / KEP-17.3/1/ 2015 TANGGAL 14 JANUARI 2015

**AKTA**

TANGGAL : 23 FEBRUARI 2016  
NOMOR : 224.-

**SALINAN / GROSSE**

AKTA PENDIRIAN PERKUMPULAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KANTIKA MULYA

Jl. Sunan Drajat No. 108 Lamongan 62217 Jawa Timur  
Telp. / Fax 0322-324709, 081 331305758  
E-mail : suyantonotaris@gmail.com

**AKTA PENDIRIAN PERKUMPULAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KANITA MULYA**

Nomor : 224

**SUYANTO, SH., MH., MKn**

Notaris Kabupaten Lamongan

Pada hari ini, Selasa, tanggal 23-02-2016 (duapuluh tiga Februari duaribu enambelas), pukul 08.05 WIB (delapan lebih lima menit Waktu Indonesia bagian Barat), sampai dengan diselesaikannya pembuatan akta ini. Berhadapan dengan saya, **SUYANTO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Lamongan, Wilayah Jabatan Provinsi Jawa Timur, dengan di hadiri oleh para saksi yang dikenal oleh saya, Notaris, dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :

1. **Nyonya JUMINI**, lahir di Kediri, tanggal 20-11-1983 (duapuluh November seribu sembilanratus delapanpuluh tiga), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, Kecamatan Mojo, Desa Keniten, Dusun Baran, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 012, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan: 3506026011830001; Dalam hal ini ia menerangkan untuk keperluan dirinya sendiri tersebut dan juga berdasarkan Surat Kuasa dibawah tangan, yang bermaterai cukup tertanggal 23-02-2016 (duapuluh tiga Februari duaribu enambelas) yang aslinya dilekatkan dalam minuta akta ini, untuk kepentingan:

:- **Nona VERONIKA APRILIA**, lahir di Kediri, tanggal 01-04-1995 (satu April seribu sembilanratus sembilanpuluh lima), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, Kecamatan Mojo,



Desa Keniten, Dusun Besuk, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 010, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan: 3506024104950001;

**Nyonya DWI FITRIANI**, lahir di Kediri, tanggal 28-02-1990 (duapuluh delapan Februari seribu sembilanratus sembilanpuluh), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, Kecamatan Mojor, Desa Keniten, Dusun Baran, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 012, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan: 3506026802900001;

- Para Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan:
- Bahwa para penghadap selaku pendiri perkumpulan dan karenanya bertindak bersama-sama bermaksud mengukuhkan pendirian perkumpulan dalam suatu akta Notaris.
- Bahwa para pendiri perkumpulan telah menyisihkan uang sebagai uang iuran yang keseluruhannya terkumpul sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk dipergunakan sebagai kekayaan awal perkumpulan dan dengan kekayaan awal tersebut dengan mendirikan suatu perkumpulan dengan Anggaran Dasar (untuk selanjutnya disebut "Anggaran Dasar") sebagai berikut:

#### **NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA**

##### **Pasal 1**

1. Perkumpulan ini bernama : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KANITA MULYA** disingkat **PAUD KANITA MULYA**, berkedudukan dan berkantor pusat di Dusun Baran, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 012, Desa Keniten, Kecamatan